

# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405 Cibinong 16914

# KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/20/2 - Disdik/2006

# **TENTANG**

# IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TERPADU RANGGANIS ATAS NAMA YAYASAN HIDAYATUL'ULYA JALAN RANGGANIS KM 1 DESA CINTAMANIK KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

# Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Rangganis yang berlokasi di Jalan Rangganis KM.1 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah (SMP) Terpadu Rangganis atas nama Yayasan Hidayatul'ulya berlokasi di Jalan Rangganis KM.1 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

4. Peraturan ...

 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3953);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41)

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor: 159);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor; 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 168 Tahun 2004);

10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Pedoman Izin Pendirian Sekolah.

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

### Memperhatikan :

- 1. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Surat Rekomendasi dari Camat Cigudeg Nomor: 421.3/325
   Sos, tanggal 4 Mei 2007

# MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Rangganis yang berlokasi di Jalan Rangganis KM.1 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA ...

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL Cibinong

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM NIP. 010 069 482

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;

2. Yth. Gubernur Jawa Barat;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor;

6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;

7. Yth. Camat Cigudeg.